

Hasil Penelitian

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS: PROVINSI BANTEN TAHUN 2011-2015

(ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCY CASE STUDY : BANTEN PROVINCE 2011-2015)

Tarnoto, Joko Tri Haryanto***

*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, 10710.

**Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, 10710.
Email: jtharyanto@fiskal.kemenkeu.go.id

Diterima: 17 Maret 2018; Direvisi: 02 April 2018; Disetujui: 18 April 2018

ABSTRAK

Desentralisasi dijalankan bertujuan untuk memotong rantai birokrasi pelayanan publik sekaligus mengupayakan terciptanya aspek kemandirian. Salah satu kebijakannya melalui pemekaran daerah termasuk Provinsi Banten. Sayangnya, pemekaran daerah justru identik dengan hal negatif khususnya terkait kinerja keuangan daerah. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan demi mendapatkan gambaran kinerja keuangan daerah Provinsi Banten 2011-2015. Penelitian menjadi penting dikaitkan posisi Provinsi Banten sebagai penyangga ibu kota negara dalam konsep pengembangan megapolitan, dengan tetap membatasi analisis secara kinerja APBD saja. Dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, disimpulkan Provinsi Banten memiliki kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal sangat tinggi. Hanya di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang masih berada di level kemandirian sangat rendah. Untuk efektifitas pemungutan PAD maupun Pajak Daerah, efektifitas di seluruh daerah di atas 100%. Artinya efektifitasnya sangat tinggi serta menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Kondisi ini seharusnya dapat dijadikan modal terbesar bagi pemerintah daerah Provinsi Banten sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi alternatif pembentukan modal sosial bagi pembangunan daerah. Modal sosial yang begitu besar ini seharusnya dapat diolah dan dijadikan modal pembangunan daerah ke depannya berpadu dengan pola perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah, PAD, kemandirian daerah, desentralisasi fiskal

ABSTRACT

Decentralization is aimed to cut off the bureaucratic chains of public services while at the same time seeking for an independency aspect. One of its policies through regional expansion includes Banten Province. Unfortunately, the expansion of regions is actually synonymous with negative things, especially related to regional financial performance. For this reason, this research is conducted to get an overview of financial performance of Banten Province 2011-2015. This research is important to associate with Banten Province position as a buffer of the state capital in megapolitan development concept, while limiting only from Local Budget performance analysis. Using the ratio of regional financial independence, the conclusion is Banten Province has regional financial independency as well as very high on the the degree of fiscal decentralization. Only in Lebak District, Pandeglang District and Serang Municipal are still at very low level of independency. For the effectiveness of local own resources as well as local taxes, effectiveness in all regions is above 100%. This means that the effectiveness is very high and become one of the best in national level. This condition should be the best opportunity for the Banten provincial government as a form of local wisdom as an alternative formation of social capital for regional development. This enormous social capital should be able to process and use as regional development capital in the future combined with an integrated development planning pattern.

Keywords: regional financial performance, local own resources, regional independency, fiscal decentralization

PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian oleh Swandewi (2014) Indonesia telah menjalankan praktek desentralisasi fiskal sejak Orde Lama, yang kemudian diperbarui dengan revisi Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengesahan kedua UU tersebut juga menjadi solusi bagi pemerintah dalam meredam berbagai gejala dis-integrasi bangsa seiring dengan munculnya bencana krisis ekonomi moneter tahun 1998 (Rinaldi, 2012). Munculnya bahaya disintegrasi bangsa di periode tersebut sejatinya merupakan akumulasi dari berbagai bentuk disparitas antar daerah yang justru muncul seiring pelaksanaan desentralisasi fiskal periode Orde Baru. Dengan demikian, bentuk desentralisasi semu yang diimplementasikan oleh pemerintah ternyata justru bertransformasi menjadi wajah sentralisasi (Kharisma, 2013).

Sentralisasi berbagai kebijakan serta kuatnya dominasi pemerintah pada periode tersebut, di sisi lain juga menimbulkan pola ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap Pemerintah Pusat. Bahkan oleh Shah, 1994 dalam Hamid, 2005, fenomena ini disebut sebagai bentuk ketimpangan fiskal vertikal tinggi. Kombinasi antara disparitas yang semakin melebar dengan berbagai persoalan lainnya terakumulasi menyebabkan munculnya ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan daerah (Solihin & Ajeng Lestari, 2010). Dua permasalahan mendasar yang berkembang kemudian adalah: a) Pemerintah Pusat telah menetapkan jenis-jenis bantuan yang menurut Pemerintah akan bermanfaat bagi Daerah, meski faktanya Daerah justru merasa tidak membutuhkan bantuan tersebut; b) Pemerintah Pusat melakukan alokasi berdasarkan beberapa kriteria dan indikator tertentu untuk setiap jenis bantuan tersebut (Wahyuni & Priyo Hari Adi, 2009).

Reformasi pelaksanaan desentralisasi tersebut kemudian terus diperbaiki melalui revisi berikutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai aturan umum dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Jika dikembalikan kepada semangat awal pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah berupaya untuk memotong rantai birokrasi pelayanan publik sekaligus mengupayakan

terciptanya aspek kemandirian di masing-masing daerah (Tjahjono & Rika Oktaviani, 2016). Semangat reformasi tersebut oleh Simanjuntak (2015) disebut sebagai lompatan tajam yang mengubah sejarah pelaksanaan hubungan politik dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang harus didukung dengan segala ketulusan hati dan *political will* dari pemerintah (Laedy, 2016).

Pemotongan rantai birokrasi juga ditempuh melalui konsolidasi dan pemekaran daerah jika memang dirasakan rentang pelayanan tersebut terlalu jauh. Tak heran jika di era desentralisasi fiskal, pemekaran daerah kemudian menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan. Terlebih mempertimbangkan berbagai kondisi geografis Indonesia yang memang dirasa terlalu sulit untuk menjalankan mekanisme pelayanan publik yang tersentral (Wurangin, dkk, 2017). Namun sayangnya, filosofi utama pemekaran tersebut sepertinya tidak terlalu dipahami oleh pemangku kepentingan di daerah. Yang terpikirkan dengan pelaksanaan pemekaran daerah adalah upaya membagi-bagi kue kekuasaan secara primordial. Akibatnya selama beberapa tahun terakhir ini, pemekaran daerah secara besar-besaran kemudian menimbulkan kritik dan kecemasan berbagai pihak.

Meskipun sebetulnya tidak semua pemekaran kemudian bernada negatif, seperti contoh kasus terbaik upaya pemekaran yang positif adalah pembentukan Provinsi Banten. Provinsi Banten resmi menjadi sebuah provinsi ke-30 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 2000, dibentuk melalui UU Nomor 23 tahun 2000. Sebelumnya, daerah Banten merupakan keresidenan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2000 tersebut, tujuan pembentukan Provinsi Banten adalah: 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang; 2) Mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Beberapa pihak kemudian mengusulkan adanya indikator keberhasilan sebuah daerah pemekaran dalam menjalankan misi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Regulasi yang ada pun juga mengamanatkan adanya kewajiban mengevaluasi kinerja daerah pemekaran khususnya dalam periode lima tahun pertama. Jika dianggap bagus, maka daerah

tersebut layak untuk terus dijalankan, sebaliknya jika indikatornya justru memperlihatkan sinyal buruk maka wajib untuk demerger kembali. Oleh Halim, 2002, indikator dan kriteria ini kemudian diterjemahkan kembali menjadi : a) kemampuan keuangan daerah yang artinya daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah; b) ketergantungan kepada bantuan Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam rangka menjaga pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah kemudian dituntut untuk memiliki kinerja keuangan daerah yang lebih handal agar tidak lagi bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat melalui mekanisme transfer ke daerah. Namun demikian, sekiranya mekanisme transfer ke daerah tersebut tetap diperlukan meskipun aspek kemandirian keuangan daerah sudah muncul dan masing-masing memiliki independensi yang tinggi. Transfer ke daerah tersebut masih tetap diperlukan untuk mengakselerasi pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya kebutuhan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya.

Analisis terkait Provinsi Banten menjadi sangat menarik ke depannya jika dikaitkan dengan proyeksi kemampuan dan kapasitas Provinsi Banten di dalam memainkan perannya sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota. Dalam konsep pembangunan megapolitan, keberhasilan daerah-daerah penyangga dalam menjalankan pembangunan daerahnya dianggap menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Penelitian ini akan melihat secara lebih mendalam kajian mengenai analisis kemandirian dan kinerja keuangan daerah di Provinsi Banten tahun 2011-2015.

Merujuk kepada Tabel 1, terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD se-Provinsi Banten di dalam APBD nya tidak memperlihatkan tren kenaikan secara signifikan dari tahun 2011-2015. Pada tahun 2014 dan 2015 realiasi PAD Provinsi Banten baru dapat melebihi realisasi komponen dana perimbangan. Hipotesis awal yang muncul adalah Provinsi Banten masih mengalami banyak kendala dalam mewujudkan

kemandirian daerahnya serta bergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat, khususnya pada periode awal paska pemekaran. Padahal seperti dijelaskan di awal pembahasan bahwa peranan Provinsi Banten sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota menjadi sangat penting. Keberhasilan menciptakan kemandirian daerah di Provinsi Banten menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Beberapa pertanyaan penelitian yang diusulkan dalam kajian ini diantaranya: a) Bagaimana kemandirian keuangan daerah se-Provinsi Banten dalam membiayai pembangunan dinilai dari rasio kemandirian daerah; b) Bagaimana kemampuan pemerintah se-Provinsi Banten dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal; c) Bagaimana efektifitas PAD pemerintah se-Provinsi Banten dalam merealisasikan PAD; dan, d) Bagaimana efektifitas pajak daerah se-Provinsi Banten dalam merealisasikan pendapatan pajak daerah.

Beberapa penelitian dapat menggambarkan analisis kemampuan keuangan daerah. Namun demikian, menurut Tamboto, (2014) penggunaan analisis rasio kemampuan keuangan pada sektor publik masih belum terlalu familiar. Belum ada kesepakatan yang menyeluruh dan bersifat final terkait penggunaan indikator-indikator penjelasnya. Satu hal yang perlu dipahami bahwa seluruh indikator dan pendekatan tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Beberapa teknik analisis yang dapat digunakan antara lain: menghitung rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektifitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman, rasio pendapatan terhadap hutang (Mahmudi, 2010).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005). Keuangan daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain

sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Nurhemi & Guruh Suryani, 2015).

Tabel 1. Realisasi APBD se-Provinsi Banten Tahun 2011-2015

Komponen	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Daerah	14,604.8	17,914.2	21,019.2	27,944.5	26,650.5
Pendapatan Asli Daerah	5,142.4	6,271.4	7,873.6	10,112.3	11,260.0
Dana Perimbangan	6,665.7	8,170.5	9,071.3	9,179.7	9,046.2
Lain-lain PAD yang Sah	2,796.7	3,472.3	4,074.3	8,652.5	6,344.3
Belanja Daerah	13,922.5	17,282.4	19,794.6	25,937.7	26,983.4
Belanja Pegawai	5,659.7	6,401.0	7,166.4	7,788.3	8,209.3
Belanja Barang dan Jasa	3,045.5	3,421.6	4,295.5	5,382.1	6,847.0
Belanja Modal	2,862.8	4,026.1	4,715.1	8,653.7	6,363.9
Belanja Lainnya ***	2,354.5	3,433.7	3,617.6	4,113.6	5,563.1
Surplus/Defisit	682.3	631.8	1,224.6	2,006.9	-332.8

Sumber: Kemenkeu, 2016

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim dan Damayanti, 2007). Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Sambow, dkk, 2016). Pengelolaan keuangan daerah diperlukan agar terwujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel diperlukan suatu proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Yuwono, 2008).

Penelitian yang mengkaji tentang Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado dan Kota Bitung tahun 2008-2012) dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio IKR, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dari berbagai analisis menggunakan rasio-rasio tersebut, kemampuan Kota Manado dan Kota Bitung masih tergolong kurang mampu dalam pembiayaan pengeluaran rutin yang dilakukan, sekaligus mengindikasikan adanya

ketergantungan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat (Rahman, dkk, 2014).

Penelitian lainnya oleh Albasiah (2013) mengenai Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi: Studi Kasus Kota Malang tahun 2007-2011. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas serta rasio pertumbuhan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kota Malang terus membaik. Perspektif yang hampir sama diperoleh dari hasil penelitian Fambayun (2013) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magetan 2009-2013. Penelitian ini menggunakan alat analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas serta rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Magetan berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik dengan rasio kemandirian rata-rata 6,84 persen sementara rasio efektivitas rata-rata 120,62 persen serta rasio efisiensi 2,40 persen. Berdasarkan analisis rasio aktivitas, terlihat pemerintah masih memprioritaskan alokasi anggaran yang bersifat rutin operasional dibandingkan belanja-belanja pembangunan, meskipun tetap berdampak positif bagi perekonomian di Kabupaten Magetan.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal juga dipengaruhi bagaimana cara daerah menyikapinya. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Bandiyah (2015) terkait dengan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota

Denpasar sebelum dan sesudah otonomi daerah. Sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan kesiapan dan berkemampuan dalam merealisasikan bentuk dan kerja dan desentralisasi fiskal itu sendiri sehingga PAD nya dapat terus dioptimalkan. Selain itu pelaksanaan desentralisasi fiskal justru dimanfaatkan juga sebagai sarana memperkenalkan daerah sebagai pusat perdagangan dan investasi khususnya jasa pariwisata.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kumorotomo (2008) yang menekankan perlunya inisiatif dan inovasi daerah dalam menyikapi pelaksanaan desentralisasi fiskal. Beberapa cara dan langkah inisiatif serta inovasi yang dimaksudkan diantaranya upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang wajib pajak melalui pembentukan tim ekstensifikasi dan intensifikasi PAD sekaligus memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik. Hal positif lainnya yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah adalah meningkatkan *public awareness* dan juga mekanisme pengawasan seluruh pihak yang terkait terhadap kualitas pelaksanaan penganggaran publik di daerah (Noordiawan dan Hertanti, 2010).

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha memecahkan masalah yang ada berdasarkan dengan menyajikan data dan menganalisis serta menginterpretasikannya (Surakhmad, 2005). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan laporan realisasi APBD runtun waktu periode 2011-2015. Sumber resmi data realisasi APBD tersebut didapatkan dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Adapun lokus penelitian yang dipilih adalah Provinsi Banten dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik keterwakilan daerah pemekaran serta pentingnya posisi Provinsi Banten sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota negara dalam konsep pengembangan daerah berbasis megapolitan. Sumber data sekunder selain didapatkan dari instansi pemerintah resmi, juga diperoleh dari berbagai literatur baik buku resmi pegangan umum maupun berbagai jurnal lainnya sebagai referensi utama.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan di dalam beberapa indikator dan rasio-rasio kuantitatif yang terdiri dari:

- 1) **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:** Rasio yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dihitung dengan rumus (Halim, 2004) :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Transfer Pem Pusat + Prov}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan analisis menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah tersebut, Halim, 2004 kemudian mengkategorikan daerah-daerah kedalam beberapa kelompok seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengelompokkan Daerah dan Pola Hubungan

Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0-25	Rendah Sekali	Instruktif
25-50	Rendah	Konsultatif
50-75	Sedang	Partisipasif
75-100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2004)

Berdasarkan klasifikasi tersebut, pola hubungan yang terbentuk dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah; b) *Konsultatif* yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi; c) *Partisipatif* yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi; dan, d) *Delegatif* yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

- 2) **Derajat Desentralisasi Fiskal:** Indikator ini digunakan untuk menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Artinya semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Rasio ini dirumuskan (Mahmudi, 2010) :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan klasifikasi tersebut, pola hubungan yang terbentuk dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah; b) *Konsultatif*

yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi; c) *Partisipatif* yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi; dan, d) *Delegatif* yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3) **Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Indikator efektivitas PAD ini merupakan rasio antara realisasi PAD dengan target PAD yang dianggarkan di dalam APBD. Menurut Bhinadi (2003), rasio ini disebut juga sebagai Tingkat Pencapaian Target PAD.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan klasifikasi yang disusun oleh Mahmudi, 2010, beberapa pola hubungan yang terbentuk di daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Tidak efektif jika tingkat pencapaian kurang dari 75; b) Kurang efektif apabila tingkat pencapaian sekitar 75-89; c) Cukup efektif dengan realisasi pencapaian 90-99; d) Kurang efektif dengan realisasi 100; dan, d) Sangat efektif jika realisasi melebihi 100.

Tabel 3. Klasifikasi Efektivitas PAD

Nilai Efektivitas	Tingkat Pencapaian
< 75	Tidak efektif
75-89	Kurang efektif
90-99	Cukup efektif
100	Kurang efektif
> 100	Sangat efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis kemandirian keuangan daerah-daerah di Provinsi Banten dari tahun 2011-2015, secara umum dapat dikatakan sudah memiliki aspek kemandirian yang relatif memuaskan. Beberapa daerah bahkan sudah termasuk dalam kategori daerah dengan kemandirian besar dan pola hubungannya bersifat partisipatif. Maka daerah-daerah tersebut memiliki kebebasan di dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Yang termasuk ke dalam kelompok daerah dengan kemandirian besar diantaranya: Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan. Dilihat dari kontribusi secara sektoral, daerah-daerah yang memiliki

pola hubungan partisipatif serta aspek kemandirian daerahnya tinggi, biasanya memiliki basis perekonomian di sektor perdagangan dan jasa, meski kontribusi sektor pertaniannya juga masih relatif tinggi khususnya di Kabupaten Tangerang seperti pada Tabel 4.

Sektor pertanian tetap terjaga dengan dukungan oleh pertumbuhan industri dan perdagangan yang dominan melalui pembangunan beberapa sentra kawasan industri terpadu. Peran swasta juga berkembang sangat pesat di daerah-daerah ini. Pola hubungan kerjasama pemerintah dan swasta yang berkembang ini pada gilirannya akan menciptakan dampak penyediaan infrastruktur yang handal yang pada akhirnya dapat memberikan efek berantai bagi pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi regional. Untuk daerah-daerah yang sudah memiliki pola kerjasama pemerintah dan swasta yang maju, peran pemerintah sudah bergeser bukan sebagai motor utama pembangunan namun justru lebih bersifat penyedia regulasi dan menjaga aturan main yang adil bagi pelaku usaha non-pemerintah.

Khusus untuk Provinsi Banten, kemandirian daerah yang diciptakan selama 2011-2015 memiliki pertumbuhan yang luar biasa sehingga mampu membentuk pola hubungan pemerintah yang bersifat delegatif. Sama seperti halnya yang terjadi di kabupaten atau kota, kemandirian provinsi yang begitu besar juga didorong oleh pembentukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan swasta sekaligus pembentukan pola industrialisasi di beberapa wilayah. Tak lupa peran dan dukungan pajak-pajak provinsi yang rata-rata memberikan kontribusi secara signifikan kepada kas daerah baik melalui pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun Pajak Bahan Bakar (PBB-KB).

Menariknya adalah Kabupaten Serang yang berada dikelas menengah atau sedang dilihat dari aspek kemandirian daerahnya. Kelas menengah atau sedang yang terjadi di Kabupaten Serang harus dimaknai sebagai peluang untuk dapat naik kelas menjadi tinggi dan partisipatif dengan pola kebijakan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung pembangunan. Atau justru dapat turun ke kelas rendah dan instruktif jika pemerintah daerahnya justru tidak mampu memainkan peran yang diharapkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Namun masih banyak tugas untuk lebih memajukan Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang secara rata-

rata masih berada di level kemandirian daerah sangat rendah dan bergantung kepada alokasi bantuan pemerintah pusat sepenuhnya. Dilihat dari konstruksi pembentukan sektoral ekonomi, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang memang masih bergantung kepada produk dasar agraris seperti pertanian dan perkebunan skala kecil menengah. Peran swasta juga masih sangat minim di kedua wilayah

tersebut sehingga penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan sebagai pemacu utama laju pembangunan masih sangat minim. Kondisi ini membutuhkan perhatian yang ekstra dari Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat bagaimana berbagai bantuan dan alokasi Transfer ke Daerah agar dapat lebih diprioritaskan kepada kedua daerah ini.

Tabel 4. Analisis Kemandirian Keuangan Provinsi Banten 2011-2015

Daerah	2011		2012		2013		2014		2015		Rerata	
Prov Banten	340,9	delegatif	334,5	delegatif	365,2	delegatif	422,4	delegatif	509,1	delegatif	394,0	delegatif
Kab. Lebak	10,0	instruktif	12,4	instruktif	11,8	instruktif	18,3	instruktif	20,2	instruktif	14,6	instruktif
Kab. Pandeglang	6,1	instruktif	4,8	instruktif	6,4	instruktif	10,2	instruktif	11,8	instruktif	7,9	instruktif
Kab. Serang	26,4	konsultatif	24,8	instruktif	37,6	konsultatif	37,4	konsultatif	46,0	konsultatif	34,4	konsultatif
Kab. Tangerang	53,9	partisipatif	51,2	partisipatif	67,6	partisipatif	83,8	delegatif	92,6	delegatif	69,8	partisipatif
Kota Cilegon	52,0	partisipatif	53,3	partisipatif	41,7	konsultatif	66,9	partisipatif	82,1	delegatif	59,2	partisipatif
Kota Tangerang	45,8	konsultatif	46,1	konsultatif	53,9	partisipatif	82,4	delegatif	88,3	delegatif	63,3	partisipatif
Kota Serang	8,5	instruktif	9,1	instruktif	9,8	instruktif	5,1	instruktif	13,0	instruktif	9,1	instruktif
Kota Tangsel	47,1	konsultatif	57,8	partisipatif	66,1	partisipatif	92,2	delegatif	102,9	delegatif	73,2	partisipatif

Sumber: Data Penelitian diolah (2017)

Tabel 5. Analisis Derajat Desentralisasi

Daerah	2011		2012		2013		2014		2015		Rerata	
Prov Banten	77,1	sgt tinggi	62,7	sgt tinggi	66,1	sgt tinggi	69,3	sgt tinggi	67,9	sgt tinggi	68,6	sgt tinggi
Kab. Lebak	7,9	sgt rendah	9,9	sgt rendah	9,2	sgt rendah	13,6	rendah	13,5	rendah	10,1	rendah
Kab. Pandeglang	4,6	sgt rendah	4,0	sgt rendah	5,2	sgt rendah	8,0	sgt rendah	8,0	sgt rendah	6,0	sgt rendah
Kab. Serang	16,4	rendah	17,1	rendah	23,6	sedang	23,1	sedang	25,2	sedang	21,1	sedang
Kab. Tangerang	29,9	sedang	31,6	cukup	35,2	cukup	42,6	tinggi	43,8	tinggi	36,6	cukup
Kota Cilegon	29,5	sedang	28,9	cukup	26,6	sedang	35,9	cukup	41,1	tinggi	33,0	cukup
Kota Tangerang	27,1	sedang	7,6	sedang	31,9	cukup	41,7	tinggi	43,6	tinggi	34,6	cukup
Kota Serang	6,0	sgt rendah	33,9	sgt rendah	7,5	sgt rendah	3,9	sgt rendah	10,0	rendah	7,0	rendah
Kota Tangsel	28,4	sedang	57,8	cukup	36,1	cukup	16,2	rendah	50,5	sgt tinggi	33,0	cukup

Sumber: Data Penelitian diolah (2017)

Derajat Desentralisasi Fiskal. Penciptaan pola hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang digambarkan melalui kemandirian keuangan daerah juga terefleksikan ke dalam derajat desentralisasi fiskal. Provinsi Banten yang memiliki kemandirian daerah sangat tinggi secara otomatis memiliki derajat desentralisasi fiskal yang juga sangat tinggi selama 2011-2015. Sementara Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon,

Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang cukup. Ke depannya keempat daerah ini tentu wajib terus meningkatkan derajatnya hingga mencapai derajat desentralisasi fiskal yang tinggi. Untuk Pemerintah Banten dan juga empat daerah dengan derajat desentralisasi fiskal cukup, peran pemerintah lebih kepada regulator dan menciptakan aturan main yang adil kepada seluruh pelaku pembangunan non pemerintah.

Tabel 6. Efektivitas PAD

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
Prov Banten	139,3 sgt efektif	113,9 sgt efektif	115,1 sgt efektif	104,7 sgt efektif	96,8 sgt efektif	113,9 sgt efektif
Kab. Lebak	112,5 sgt efektif	130,9 sgt efektif	109,9 sgt efektif	103,2 sgt efektif	124,1 sgt efektif	116,1 sgt efektif
Kab. Pandeglang	112,2 sgt efektif	84,7 sgt efektif	112,9 sgt efektif	126,2 sgt efektif	126,1 sgt efektif	112,4 sgt efektif
Kab. Serang	130,9 sgt efektif	127,5 sgt efektif	162,5 sgt efektif	125,9 sgt efektif	119,7 sgt efektif	133,3 sgt efektif
Kab. Tangerang	164,2 sgt efektif	166,7 sgt efektif	193,5 sgt efektif	137,4 sgt efektif	129,5 sgt efektif	158,3 sgt efektif
Kota Cilegon	120,4 sgt efektif	145,3 sgt efektif	140,2 sgt efektif	129,4 sgt efektif	131,1 sgt efektif	133,3 sgt efektif
Kota Tangerang	162,7 sgt efektif	160,3 sgt efektif	144,8 sgt efektif	116,1 sgt efektif	112,1 sgt efektif	139,2 sgt efektif
Kota Serang	145,5 sgt efektif	160,6 sgt efektif	126,4 sgt efektif	53,8 tdk efektif	131,1 sgt efektif	123,5 sgt efektif
Kota Tangsel	169,6 sgt efektif	157,5 sgt efektif	150,1 sgt efektif	127,9 sgt efektif	139,8 sgt efektif	148,9 sgt efektif

Sumber: Data Penelitian diolah (2017)

Tabel 7. Efektivitas Pajak Daerah

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Prov Banten	138,4 sgt efektif	114,7 sgt efektif	114,0 sgt efektif	103,4 sgt efektif	94,8 sgt efektif	113,9 sgt efektif
Kab. Lebak	146,6 sgt efektif	155,4 sgt efektif	115,1 sgt efektif	169,0 sgt efektif	115,6 sgt efektif	140,3 sgt efektif
Kab. Pandeglang	115,4 sgt efektif	110,8 sgt efektif	117,8 sgt efektif	122,5 sgt efektif	135,8 sgt efektif	120,2 sgt efektif
Kab. Serang	135,6 sgt efektif	119,0 sgt efektif	175,7 sgt efektif	121,7 sgt efektif	112,5 sgt efektif	132,9 sgt efektif
Kab. Tangerang	212,6 sgt efektif	189,2 sgt efektif	221,0 sgt efektif	129,0 sgt efektif	127,5 sgt efektif	175,8 sgt efektif
Kota Cilegon	129,6 sgt efektif	92,4 sgt efektif	140,0 sgt efektif	137,3 sgt efektif	137,0 sgt efektif	127,2 sgt efektif
Kota Tangerang	160,0 sgt efektif	155,2 sgt efektif	141,4 sgt efektif	116,0 sgt efektif	110,0 sgt efektif	136,5 sgt efektif
Kota Serang	186,8 sgt efektif	186,9 sgt efektif	125,4 sgt efektif	12,6 tdk efektif	126,0 sgt efektif	127,6 sgt efektif
Kota Tangsel	177,8 sgt efektif	151,4 sgt efektif	146,3 sgt efektif	122,9 sgt efektif	122,1 sgt efektif	144,0 sgt efektif

Sumber: Data Penelitian diolah (2017)

Jangan sampai kebijakan yang dihasilkan justru bersifat kontraproduktif dan memberatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya. Tantangan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah Kabupaten Serang yang memiliki derajat desentralisasi fiskal sedang dan berpotensi untuk naik kelas atau justru terseret jatuh ke kelas yang lebih rendah. Leadership dari Kepala Daerah kemudian menjadi hal utama dalam menggerakkan pola perilaku aparat pemda. Fokus utama perhatian dan kebijakan provinsi serta pemerintah pusat tentu wajib dialamatkan untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang memiliki derajat desentralisasi sangat minim. Bagaimana pemerintah provinsi dan pusat harus dapat mensinergikan arah kebijakan dan pola pembangunan serta alokasi Transfer ke Daerah untuk dapat diprioritaskan di ketiga daerah ini. Jangan sampai ke depannya kondisi ini terus terjadi dan justru semakin melebar karena ketimpangan yang muncul justru akan membahayakan perekonomian daerah secara

menyeluruh di Provinsi Banten nantinya serta perekonomian nasional secara umum.

Efektivitas PAD dan Pajak Daerah. Hal yang cukup menarik sebetulnya dilihat dari analisis berdasarkan efektivitas pemungutan PAD dan pajak daerah. Jika dilihat analisis berdasarkan aspek kemandirian dan ketergantungan daerah, terlihat mayoritas daerah di Provinsi Banten relatif bagus meskipun masih ada permasalahan di Kabupaten Lebak, Kab Pandeglang dan Kota Serang. Namun demikian, efektivitas pemungutan pajak dan PAD justru memperlihatkan rasio yang sangat efektif. Di seluruh daerah baik untuk efektifitas pemungutan PAD maupun pajak daerah semuanya memperlihatkan angka di atas 100% efektifitasannya. Angka pencapaian ini mungkin menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Seperti ada ketaatan luar biasa dari masyarakat sekaligus mencerminkan adanya *trust* yang begitu besar kepada aparat pemerintah daerah.

Jika dikaitkan dengan pajak daerah saja mungkin masih dapat dipahami secara teori. Namun jika dilihat angka efektivitas pemungutan PAD juga begitu besar artinya seluruh pemungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah dapat diterima dan dijalankan dengan sepenuh hati oleh masyarakat baik pajak daerah serta retribusi daerah maupun berbagai pungutan lainnya. Ke depannya jika realisasi PAD tersebut betul-betul dapat dimanfaatkan untuk APBD, sekiranya laju pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Banten diyakini akan melaju lebih cepat lagi.

Kondisi ini seharusnya dapat dijadikan modal terbesar bagi pemerintah daerah Provinsi Banten sebagai bentuk kearifan lokal (*modal social*) yang dapat menjadi alternative lain pembentukan modal capital bagi pembangunan daerah. *Modal social* yang begitu besar ini seharusnya dapat diolah dan dijadikan modal pembangunan ke depannya. Dipadukan dengan pola perencanaan pembangunan yang bagus sejatinya akan menciptakan keserasian yang harmonis yang pada akhirnya akan membentuk pola pembangunan daerah yang tinggi dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Berdasarkan nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah secara umum, daerah-daerah di Provinsi Banten dapat dikatakan sudah memiliki aspek kemandirian yang relatif memuaskan. Secara sektoral, daerah-daerah yang memiliki pola hubungan partisipasif serta aspek kemandirian daerahnya tinggi ini memiliki basis perekonomian di sektor perdagangan dan jasa, meski kontribusi sektor pertaniannya juga masih tinggi khususnya di Kabupaten Tangerang. Kelas menengah atau sedang yang terjadi di Kabupaten Serang harus dimaknai sebagai peluang untuk dapat naik kelas menjadi tinggi dan partisipasif dengan pola kebijakan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung pembangunan. Sayangnya masih ada tugas dan beban untuk memajukan Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang masih berada di level kemandirian daerah sangat rendah dan bergantung kepada alokasi bantuan pemerintah pusat.

Provinsi Banten yang memiliki kemandirian daerah sangat tinggi secara otomatis memiliki derajat desentralisasi fiskal yang juga sangat tinggi. Sementara Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang cukup. Keempat daerah ini tentu wajib terus meningkatkan derajatnya hingga mencapai derajat desentralisasi fiskal yang tinggi.

Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang memiliki derajat desentralisasi sangat minim. Kondisi ini terus terjadi dan justru semakin melebar karena ketimpangan yang membahayakan perekonomian daerah secara menyeluruh di Provinsi Banten nantinya serta perekonomian nasional secara umum.

Pada seluruh daerah baik untuk efektifitas pemungutan PAD maupun pajak daerah semuanya memperlihatkan angka di atas 100% efektivitasnya. Angka pencapaian ini mungkin menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Seperti ada ketaatan luar biasa dari masyarakat sekaligus mencerminkan adanya trust yang begitu besar kepada aparat pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan pajak daerah saja mungkin masih dapat dipahami secara teori. Namun hal ini juga berlaku untuk kasus pemungutan PAD yang didominasi oleh pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

REKOMENDASI

1. Mengingat bahwa rendahnya tingkat kemandirian keuangan Pemerintah, tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah dan rendahnya derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang maka pemerintah daerah sebaiknya terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah yang ada di tiga kabupaten yang masih tertinggal tersebut.
2. Adapun beberapa potensi yang seharusnya mampu dioptimalkan pengelolaannya oleh pemerintah daerah antara lain adalah pertanian, potensi pariwisata seperti jumlah hotel, rumah makan, sentra-sentra bisnis dan lainnya, jika berhasil mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut, maka pajak dan retribusi yang merupakan penopang utama dalam meningkatkan PAD akan semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul & Damayanti, Theresia.2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Albasiah, Oesi Gustina.2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Volume 1(2) hal. 34-57.
- Bhinadi, Ardito. 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 8(1) hal. 39-48.

- Bandiyah. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*. Volume 6(1) hal 1-25.
- Fambayun, Sonia. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magetan (Tahun Anggaran 2009-2013). *Jurnal Mahasiswa UNESA*. Volume 2(3) hal 23-34.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hamid, Edy Suandi. 2005. *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU): Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kumorotomo, W. 2008. *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1994-2004*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
- Kharisma, Bayu. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume 14(2) hal 102-119.
- Laedy, Tamboto. 2014. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Emba*. Volume 2(2) hal. 755-767.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Noordiawan dan Hertanti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhemi & Guruh Suryani. 2015. Dampak otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Volume 18(2) hal.183-206.
- Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS*. Volume 8(2) hal. 105-113.
- Rahman, Nikmah, Amran Naukoko, Albert Londah. 2014. Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado dan Kota Bitung Tahun 2008-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 14(3) hal. 56-70.
- Surakhmad, Winarno. 2005. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Solihin, Achmad & Niken Ajeng Lestari. 2010. Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Majalah Ekonomi*. Tahun XX (1) hal. 20-34.
- Swandewi, Anak Agung Istri Agung. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Hal. 356-376.
- Simanjuntak, Kardin. 2015. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*. Volume 7(2) hal. 111-129.
- Sambow, Daniel Frangky, George M. V. Kawung, Avriano Tenda. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16(4) hal. 247-259.
- Tjahjono, Achmad & Rika Oktavianti. 2016. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY. *Jurnal Kajian Bisnis*. Volume 24(1) hal. 25-34.
- Wahyuni & Priyo Hari Adi. 2009. *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah*. The 3rd National Conference UKWMS. Surabaya. hal. 1-23.
- Wurangin, Sanny. Daisy S.M. Engka Krest D. Tolosang. 2013. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Tomohon (Studi Kasus di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 17(01) hal 64-78.
- Yuwono, Sony. 2008. APBD dan Permasalahannya. [Online] Dari: <http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/64-anggaran/87->
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.